



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RUU TENTANG CIPTA KERJA**

**TANGGAL 6 AGUSTUS 2020**

---

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 13 (tiga belas)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 6 Agustus 2020
P u k u l	: 13.44 WIB s/d 15.28 WIB.
T e m p a t	: R.Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori diubah yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. (Ketua Baleg)
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Secara fisik: 17 orang dan secara virtual 11 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 8 Fraksi - Secara fisik: 8 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik: 8 orang dan secara virtual 2 orang perwakilan DPD RI beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori diubah yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.. Rapat dibuka pukul 13.44 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai rapat Panja tersebut.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori diubah, menyepakati/menyetujui:

1. Terdapat 143 DIM terkait dengan perubahan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang telah direkonstruksi oleh Pemerintah, dengan beberapa catatan sebagai berikut :
  - Usulan rumusan DIM yang direkonstruksi akan disesuaikan di Timus/Timsin;
  - pembahasan atas materi DIM yang telah disetujui dapat dibahas kembali sesuai dengan usulan atau catatan dari fraksi-fraksi
  - terhadap hal khusus sebagaimana disampaikan oleh FPDIP pada DIM Nomor 647 dan DIM Nomor 666 (DIM tentang dumping, reklamasi, pertambangan di laut, pencarian harta karun), tetap ada penyesuaian kewenangan.
  - perlu disinkronkan dengan Bab XI Pasal 162 s.d Pasal 164, mana yang didelegasikan dan mana yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
  - Pasal 18 s.d Pasal 20 disinkronkan agar tidak rancu substansinya.
  - usulan DPD atas DIM 313 dan DIM 314 terkait jangka waktu, menjadi 6 (enam) bulan.
2. Terdapat 4 (empat) DIM yang terkait dengan pendelegasian pengaturan dari peraturan daerah kabupaten/kota menjadi peraturan pemerintah, sebagai berikut :
  - DIM Nomor 1931 disetujui untuk dicabut dan pengaturannya kembali kepada undang-undang eksisting;
  - DIM Nomor 3571 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja;
  - DIM Nomor 3573 dan DIM Nomor 4014 disetujui untuk dipending.
3. Menugaskan Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD untuk menginventarisir 81 DIM hasil rekonstruksi Pemerintah yang memuat perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administrasi untuk menjadi bahan rapat pada Rapat Panja berikutnya dan menginventarisir DIM-DIM lain yang memuat sanksi lainnya.
4. Menugaskan Sekretariat Badan Legislasi untuk menjadwalkan dan mempersiapkan Rapat Panja berikutnya pada hari Senin, 10 Agustus 2020.


## III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam

kategori diubah yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD ditutup pukul 15.28 WIB.

Jakarta, 6 Agustus 2020

A.N. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'W' followed by several loops and a horizontal line extending to the right.

WIDIHARTO, SH., M.H.  
NIP.19670127 199803 1 001